



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

NOMOR : 1012 / Pid. B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya
Terdakwa : -----

SUSILO HADI HERMANSYAH, Tempat lahir : Sumenep, umur 48 tahun,
Tanggal lahir : 26 Januari 1965, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Tempat tinggal : Komplek Perumahan Puri Serpong I Blok D4, Kelurahan
Setu, Kec. Tangerang, Banten, Agama : Islam, Pekerjaan : wiraswasta, Pendidikan :
S1 (ekonomi) ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang
bukti ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari
Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “PENCURIAN” seperti tersebut dalam
surat dakwaan, melanggar pasal 362 KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

2

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE LANTRA alamat Jl. Tukad Citarum F No. 6 Kerta Sari Denpasar Selatan dengan No. Rekening 900-00-0956662-2 ;

- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai dengan nilai Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga rates ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban I MADE LANTRA ; -----

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis VISA No. 4516 9946-0072-091 atas nama ERIK LOFTING/KANTI W ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang sering-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di ATM Bank Mandiri di Jl. Udayana No. 11 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian-kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi korban I MADE LANTRA mendatangi ruang ATM Bank Mandiri di Jl. Udayana Denpasar hendak melakukan penarikan uang melalui ATM sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), saat itu dijelaskan oleh petugas satpam/security bahwa di ATM tersebut hanya bisa melakukan penarikan sampai batas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian oleh petugas satpam/security disarankan kepada saksi korban I MADE LANTRA untuk melakukan penarikan tunai di dalam kantor Bank Mandiri Cabang Udayana Denpasar yang letaknya di depan ruang ATM dengan mengisi blangko slip penarikan tunai. Saat saksi korban I MADE LANTRA hendak melakukan penarikan tunai dengan mengisi blangko slip penarikan

3

datanglah terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH yang mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri dan mengarahkan untuk melakukan penarikan melalui ATM karena jika melalui penarikan tunai dengan slip akan memakan waktu yang lama, lalu saksi korban I MADE LANTRA pun percaya dan mengikuti arahan terdakwa ; -----

- Bahwa sesampainya di ruang ATM, terdakwa mengarahkan saksi korban untuk melakukan penarikan uang senilai Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM, pertama di mesin ATM tengah, terdakwa membantu saksi korban untuk memasukkan kartu ATM Bank Mandiri milik saksi korban dan nomor PIN-nya yang dilihat oleh terdakwa, setelah dicoba ternyata tidak berhasil, lalu kartu ATM kembali dikeluarkan dari mesin ATM, pada saat saksi korban lengah mengeluarkan kartu ATM miliknya terdakwa dengan cepat mengambil kartu ATM milik saksi korban dan menukarkan dengan kartu ATM lain yang jenis nya sama. Selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan saksi korban ke mesin ATM yang paling kiri dan kanan untuk mencoba melakukan transaksi, namun pada kedua mesin ATM tersebut tetap transaksi gagal, sehingga terdakwa kembali mengarahkan saksi korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan uang secara tunai dengan menggunakan slip di dalam kantor Bank Mandiri tersebut ; -----

- Bahwa kemudian saat saksi korban menuju ke dalam Kantor Bank Mandiri hendak melakukan penarikan secara tunai dengan menggunakan slip penarikan, terdakwa yang masih berada di ruang ATM langsung melakukan penarikan uang milik saksi korban di mesin ATM, pertama transaksi sebanyak 4 (empat) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total transaksi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); kedua 1 (satu) kali transaksi transfer ke rekening atas nama SOEDARMADJI sebesar Rp. 2.300.000, - (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan ketiga transaksi pembelian pulsa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ke no. HP milik terdakwa 081 901 338 999 ; -----
- Bahwa uang yang ditransfer sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama SOEDARMADJI saat itu juga langsung diambil oleh terdakwa, karena rekening atas nama SOEDARMADJI itu adalah rekening milik seseorang yang kebetulan ada di ATM Bank Mandiri tersebut yang dipinjam oleh terdakwa untuk menumpang transfer ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan uang milik saksi korban, terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat ATM tersebut Sementara saksi korban yang saat itu masih berada di dalam Kantor Bank Mandiri untuk melakukan penarikan tunai dengan slip, penarikannya ditolak oleh Teller karena saldo yang ada di rekening saksi korban tidak mencukupi karena telah ditarik sebelumnya melalui ATM. Lalu saksi korban

4

dengan dibantu oleh petugas security/satpam yakni saksi I KETUT GEDE JONI ARTANA melakukan pengecekan ke bagian Customer Service Officer (Pimpinan Pelayanan Nasabah) yakni saksi NI LUH NOVIA ASTUTI, dan setelah dilakukan pengecekan transaksi di sistem ternyata pada hari itu tanggal 14 Juni 2013 saldo rekening milik saksi korban tinggal sebesar Rp. 105.767,- (seratus lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah dicek lagi ternyata ada transaksi dengan nilai total Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian 4 (empat) kali penarikan tunai masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); transfer melalui ATM ke SOEDARMADJI sebesar Rp. 2.300.000, - (dua juta tiga ratus ribu rupiah); pembelian pulsa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ke no. HP 081 901 338 999

(sebagaimana terlihat dalam bukti rekening koran atas nama I MADE LANTRA

No. Rekening 900-00-0956662-2 periode tanggal 12 Juni 2013 s/d 14 Juni 2013

Cabang KCP Denpasar Udayana). Kemudian setelah dilakukan pengecekan di

CCTV ATM (sebagaimana terlihat dalam foto rekaman CCIV) ternyata saksi

korban dibantu oleh terdakwa untuk melakukan transaksi di mesin ATM. Atas

kejadian tersebut selanjutnya saksi NI LUH NOVIA ASTUTI bersama security I

KETUT GEDE JONI ARTANA dan sopir kantor mengantar saksi korban I MADE

LANTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar ;

- Bahwa total uang yang diambil terdakwa dari ATM saksi korban adalah sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa korban I MADE LANTRA tidak pernah menghendaki dan memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan menggunakan kartu ATM serta mengambil uang milik korban ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : I MADE LANTRA, secara dibawah sumpah yang pada pokoknya

- bahwa pada Hari : Jum'at, Tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita di ATM Bank Mandiri Jalan Udayana No. 11 Denpasar, saksi mau menarik uang kiriman anak saksi di ATM sebesar Rp.12.000.000,-, karena sudah dapat bertanya kepada Satpam, Satpam bilang tidak boleh menarik uang melalui ATM sebanyak Rp.12.000.000,-, kalau mau menarik sebesar Rp.12.000.000,- melalui kasir saja,

5

setelah saksi sedang menulis formulir penarikan uang, lalu saksi didekati oleh seseorang yang mengaku dirinya adalah pegawai Bank Mandiri dan berkata :

“kalau menarik uang melalui kasir lama, selanjutnya saksi dituntun ke ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, dan selanjutnya saksi disuruh memasukkan kartu ATM saksi dan memasukkan nomor PIN, lalu Terdakwa mengatakan memang benar disini tidak boleh menarik lebih dari Rp.10.000.000,-, lalu saksi disuruh ke dalam Kantor Bank Mandiri, tetapi Terdakwa tidak ikut kesana, kemudian setelah saksi serahkan formulir penarikan kepada kasir, kasir mengatakan uang saksi sudah tidak ada dan sudah tertarik semuanya, dan setelah saksi melihat kartu ATM yang saksi pegang ternyata bukan kartu ATM milik saksi, melainkan milik orang lain yang dikasi oleh Terdakwa, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi ; -----

- bahwa saksi mau diajak oleh Terdakwa ke ATM karena Terdakwa bilang dirinya karyawan Bank Mandiri ; -----
- bahwa awalnya cara Terdakwa mengambil uang saksi adalah pertama saksi diajak ke mesin ATM dan saksi disuruh memasukkan kartu ATM dan memasukkan nomor PIN, kemudian karena tidak bisa lalu saksi diajak pindah ke mesin yang lain, dan pada mesin yang kedua tersebut juga tidak bisa dilakukan penarikan, lalu saksi diajak pindah lagi dan ternyata juga tidak bisa dan akhirnya saksi disarankan untuk menarik langsung ke dalam kantor saja, lalu setelah saksi menyerahkan formulir kepada kasir ternyata uang saksi sudah habis tertarik dan setelah saksi melihat kartu ATM saksi ternyata bukan punya saksi ; -----
- bahwa saksi menarik uang bersama Terdakwa pada ATM dekat dengan kantor Bank Mandiri ; -----
- bahwa barang bukti kartu ATM tersebut bukan saksi yang punya, kartu saksi Terdakwa yang ambil, sedangkan saksi dikasi kartu ATM lain ; -----
- bahwa saksi sering mengambil memakai ATM, tetapi minta bantuan pada pegawai Bank, sekarang saksi tidak mengambil di ATM tetapi langsung saja ke Bank ; ----
- bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.375.000,- ; -----

2. Saksi : NI LUH NOVIA ASTUTI, secara dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Karyawan Bank Mandiri KP Udayana Denpasar, dengan jabatan pimpinan pelayanan nasabah yang bertanggung jawab terhadap complain nasabah dan bertanggung jawab terhadap operasional cabang), dan Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, Tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di ATM Bank Mandiri Jalan Udayana No.11 Denpasar, I Made Lantra minta kartunya agar diblokir karena I Made Lantra tidak bisa melakukan penarikan uangnya dikarenakan saldo tidak mencukupi, dan berdasarkan data system BDS cabang Tanggal 14 Juni 2013 telah terjadi transaksi pada rekening atas nama I Made

6

Lantra sebesar Rp.12.375.000,- dan berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di areal ATM Bank Mandiri Udayana Denpasar bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi yaitu Terdakwa Susilo Hadi Hermansyah dengan cara menggunakan kartu ATM milik I Made Lantra ; -----

- bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar Jam 10.30 wita pada saat saksi sedang melaksanakan tugas dikantor tiba-tiba petugas security bernama KETUT JONI ARTANA bersama seorang nasabah yang bernama I MADE LANTRA, menyampaikan ingin melakukan pengecekan saldo di rekening tabungan karena ingin melakukan penarikan di teller sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi lakukan pengecekan transaksi di sistem ternyata pada hari itu tanggal 14 Juni 2013 saldo rekening tinggal sebesar Rp. 105.767,- (seratus lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah saksi cek lagi ternyata ada transaksi dengan nilai total Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian 4 (empat) kali penarikan tunai masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dilakukan transfer, melalui ATM ke SOEDARMADJI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pembelian pulsa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ke no. HP 081 901 338 999. Selanjutnya saksi diajak oleh nasabah pergi ke ATM dengan maksud untuk menemui seseorang yang tadinya pernah membantu nasabah untuk melakukan penarikan melalui ATM namun tidak menemukan orang tersebut disekitaran ATM maupun kantor Bank Mandiri Cabang Denpasar Udayana, kemudian saksi mempersilahkan nasabah untuk duduk di ruang tunggu dan saksi bersama salah seorang security melakukan pengecekan di CCTV untuk mengetahui peristiwa apa sebenarnya yang terjadi dan yang dialami oleh nasabah. Berdasarkan data rekaman di CCTV ternyata nasabah dibantu oleh seseorang untuk melakukan transaksi di mesin ATM (yang diketahui kemudian adalah terdakwa). Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama security dan sopir kantor mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah (I MADE LANTRA) melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar ; -----

- bahwa atas kejadian tersebut I MADE LANTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
- bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE LANTRA alamat Jl. Tukad Citarum F No. 6 Kerta Sari Denpasar Selatan dengan No. Rekening 900-00-0956662-2, 1 (satu) lembar slip penarikan tunai dengan nilai Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

7

kartu ATM Bank Mandiri jenis VISA No. 4516 9946-0072-091 atas nama ERIK LOFTING/KANTI W ; -----

3. Saksi : I KETUT GEDE JONI ARTANA, memberikan keterangan secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di ATM Bank Mandiri Jalan Udayana No. 11 Denpasar saat kejadian saksi sedang bertugas di sana, korban bernama BAPAK MADE LANTRA sedangkan pelakunya setelah melihat CCTV adalah seorang laki-laki dengan berpenampilan rapi, menggunakan baju kemeja celana panjang, berkumis tebal (yang diketahui kemudian adalah terdakwa) ; -----

Adapun kronologis kejadian tersebut yaitu berawal dari Bapak MADE (korban) datang mencari saksi di depan ATM Bank Mandiri KCP Udayana, pada saat itu Bapak MADE meminta bantuan untuk menarik uang di ATM, dan karena masih rame, di ruangan ATM saksi suruh untuk antre, selanjutnya setelah ada mesin yang kosong, saksi suruh PAK MADE untuk melakukan transaksi di ATM, dan saat itu saksi ajarkan cara melakukan transaksi, karena PAK MADE saat itu mau menarik uang lebih dari 10 juta, saksi sampaikan ke PAK MADE untuk melakukan penarikan di teller karena kalau menarik di ATM batas maksimal penarikan hanya 10 juta, selanjutnya PAK MADE keluar dari ATM untuk melakukan penarikan di teller Bank Mandiri, setelah itu saksi langsung berjaga di parkir Bank Mandiri KCP Udayana. Karena ada teman saksi yang melakukan tugas pengawalan kemudian saksi menggantikan teman yang berjaga di dalam Bank, dan saat saksi berjaga di dalam saksi di panggil oleh teller karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM yang digunakan oleh BAPAK MADE untuk melakukan penarikan di teller tidak bisa karena di Blokir, selanjutnya saksi mengarahkan untuk konsultasi ke CS (customer service). Bahwa pada saat ditunjukkan foto seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku, saksi ingat dengan wajah orang yang di foto tersebut (terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH), dimana dialah orang yang saksi lihat pada saat saksi sedang melayani PAK MADE untuk melakukan penarikan di ATM, dan orang tersebutlah yang bertanya mengenai pecahan 50 ribuan ; -----

- bahwa saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa adalah setelah melihat rekaman CCTV saksi baru mengetahui, dimana laki-laki yang berkumis dengan berpenampilan rapi yang diduga sebagai pelaku (terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH) datang ke Bank Mandiri menggunakan / mengendarai mobil sedan berwarna silver ; -----

8

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa sekarang Terdakwa dalam status narapidana ; -----
- bahwa Terdakwa sendiri dan tidak ada teman mengambil kartu ATM tanpa seijin pemiliknya, yang kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di lokasi mesin ATM Bank Mandiri Cab. Denpasar Udayana ; ---
- bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM milik I MADE LANTRA di mesin ATM dengan cara pada saat korban sedang melakukan transaksi di mesin ATM Terdakwa mendekati korban dengan berpura-pura membantu korban dalam melakukan transaksi dan pada saat itu korban sedang mengalami kesulitan dimana mesin menyatakan tidak bisa dilakukan penarikan sesuai permintaan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menawarkan kepada korban ingin membantu untuk transaksi bisa berjalan lancar namun pada saat korban lengah Terdakwa tukar kartunya dan memberikan sebuah kartu ATM kepada Pak Made yang jenisnya sama dan tidak bisa dipergunakan untuk transaksi dan setelah korban menerima kartu ATM tersebut langsung meninggalkan ruangan mesin ATM dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan kartu ATM korban langsung dilakukan, transaksi / penarikan uang ;

- bahwa Transaksi yang sudah Terdakwa lakukan adalah : Pertama melakukan penarikan tunai sebanyak 4 kali dengan total sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Kedua mentransfer kepada seorang laki-laki yang Terdakwa temui di Bank sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang terakhir pergunakan untuk pembelian pulsa XL ke No. Hp. terdakwa 081901338999 sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- bahwa orang yang Terdakwa transfer uang tersebut Terdakwa kenal dengan identitas penerima transferan uang tersebut namun sebelumnya Terdakwa sudah bilang mau numpang transfer dan orang tersebut setuju dengan memberikan No. Rekeningnya namun Terdakwa sudah tidak ingat dengan No. Rekening tersebut dan setelah masuk kedalam rekening orang tersebut langsung tdk cairkan/tarik tunai dan Terdakwa juga mengaku tidak kenal dengan orang yang bernama SOEDARMADJI dan tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada pemilik rekening yang Terdakwa pinjam untuk

9

mentransfer uang dari ATM milik Pak MADE LANTRA, kemudian setelah berhasil transaksi kartu ATM milik Pak MADE LANTRA Terdakwa masukan ke dalam dompet namun sekarang ini kartu ATM tersebut ternyata tidak ada didompet Terdakwa atau telah hilang dan Terdakwa tidak ingat dengan No. PIN milik Pak MADE LANTRA ;

- bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil kartu ATM Pak MADE LANTRA di mesin ATM, Terdakwa bertemu dengan Pak MADE LANTRA didalam kantor Bank Mandiri Cab. Denpasar Udayana dan pada saat itu Pak MADE LANTRA sedang mengisi formulir slip penarikan tunai dan pada saat itulah Terdakwa menghampiri Pak MADE LANTRA dengan mengucapkan kata-kata "Bapak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik tunai? kemudian dijawab oleh Pak MADE LANTRA "ya" terus Terdakwa bilang lagi dengan kata-kata "Kalau disini ngantrenya lama lebih baik bapak ke ATM saja", lalu dijawab oleh Pak MADE LANTRA "saya sudah coba tidak bisa" selanjutnya Terdakwa meyakinkan kembali untuk melakukan transaksi/penarikan di mesin ATM yang berbeda dan saat itu Pak MADE LANTRA bertanya kepada Terdakwa "Bapak pegawai disini ya?" dan Terdakwa jawab "Ya", dengan jawaban Terdakwa tersebut pak MADE LANTRA setuju dan menuju ke ruang mesin ATM ; --

- bahwa uang sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyewa taxi selama satu minggu, untuk kebutuhan membeli makanan dan minuman, karena terdakwa tiba di Denpasar sejak tanggal 10 Juni 2013 bersama dengan teman bernama EKO WIBOWO dengan mengendarai kendaraan Toyota ALTIS warna silver No. PoL B 1744 SAE dengan maksud dan tujuan datang ke Denpasar Bali untuk berlibur ;

- bahwa uang tersebut tidak ada terdakwa kasi kepada EKO ;

- bahwa terdakwa mendapat kartu ATM yang terdakwa kasikan kepada I Made Lantra yang tidak bisa dipergunakan transaksi dari mesin ATM yang ditinggalkan oleh pemiliknya dari membeli dan ada juga kartu tersebut dari hasil kejahatan di daerah Banyuwangi, dan selain di Bank Mandiri Cab. Denpasar Udayana, pada tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama di Bank Mandiri Jl. Veteran Denpasar dengan hasil yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan masalah tersebut ditangani oleh Polsek Denpasar Barat, kemudian pada tanggal 29 Juni 2013 Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke Gilimanuk dengan tujuan pulang ke Jawa dengan mengendarai kendaraan Toyota ALTIS No. Pol. B 1744 SAE, namun sampai di Gilimanuk terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian selanjutnya dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk dimintai keterangan ;

10

- bahwa tidak ada ijin dari I Made Lantra untuk mengambil uang miliknya dengan mempergunakan kartu ATM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ; -----
- bahwa barang bukti berupa sebuah kartu ATM tersebut dan kartu tersebutlah yang Terdakwa pergunakan menukar kartu ATM milik I MADE LANTRA ; -----
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE LANTRA alamat Jl. Tukad Citarum F No. 6 Kerta Sari Denpasar Selatan dengan No. Rekening 900-00-0956662-2 ; 1 (satu) lembar slip penarikan tunai dengan nilai Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ; 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis VISA No. 4516 9946-0072-091 atas nama ERIK LOFTING/KANTI W, Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya

11

sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi dan serta keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 juni 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di ATM Bank Mandiri di Jl. Udayana No. 11 Denpasar, terdakwa telah mengambil kartu ATM Bank Mandiri jenis Visa beserta uang sejumlah Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik korban I MADE LANTRA dengan cara terdakwa berpura-pura sebagai karyawan Bank Mandiri berusaha membantu korban untuk melakukan transaksi pengambilan uang di mesin ATM, saat korban lengah memasukkan dan mengeluarkan kartu ATM dan nomor PIN miliknya saat itu terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri milik korban dan menukarnya dengan kartu ATM Bank Mandiri yang lain yang sudah tidak dapat dipergunakan, kemudian saat korban hendak melakukan penarikan secara tunai di dalam Kantor Bank Mandiri dengan menggunakan formulir penarikan, terdakwa langsung melakukan penarikan uang milik korban di mesin ATM, pertama sebanyak 4 (empat) kali transaksi penarikan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua 1 (satu) kali transaksi transfer ke rekening atas nama SOEDARMADJI sebesar Rp. 2.300.000, - (dua juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga transaksi pembelian pulsa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ke no. HP milik terdakwa 081 901 338 999 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi** ; -----

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH berupa kartu ATM dan uang

12

yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya milik loorban I MADE LANTRA, bukan kepunyaan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain **telah terpenuhi** ; -----

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka **unsur** "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak", dapat diuraikan melalui fakta hukum berikut ini, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terdakwa mengambil kartu ATM dan uang milik korban adalah tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemiliknya, sehingga bertentangan dengan hak milik dari korban. Uang senilai total Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah diambil terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, termasuk untuk membeli pulsa dan makan serta minum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan Terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan, berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, masih muda usia, dan belum pernah dihukum dan Terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta dapat merusak citra pariwisata Bali ;

13

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 22 (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUSILO HADI HERMANSYAH tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ; -----

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana itu ; -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE LANTRA alamat J1. Tukad Citarum F No. 6 Kerta Sari Denpasar Selatan dengan No. Rekening 900-00-0956662-2 ; -----

- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai dengan nilai Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban I MADE LANTRA ; -----

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis VISA No. 4516 9946-0072-091 atas nama ERIK LOFTING/KANTI W ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Rabu, Tanggal 15 Januari 2014** oleh HADI MASRURI, SH, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH dan INDRIA MIRYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

1. A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

2. INDRIA MIRYANI, SH.

KETUA MAJELIS,

HADI MASRURI, SH,
M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Rabu, Tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Januari 2014, Nomor : 1012 / Pid.B / 2013 / PN.Dps ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)